

Identifikasi Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Pemanfaatan dan Penguasaan Fisik Lahan

R. Achmad Indrajati Sujai¹, Dr. Rian Nurtyawan, S.T., M.T.²

1. R. Achmad Indrajati Sujai (Institut Teknologi Nasional)

2. Institut Teknologi Nasional Bandung

Email : raindrajati@gmail.com

ABSTRAK

Penggarapan lahan merupakan aktivitas pemanfaatan lahan yang lazim terjadi di Indonesia. Namun, penggarapan lahan yang tidak dibatasi dengan batasan-batasan tertentu terkait pemanfaatan suatu bidang tanah hak yang dimiliki oleh pihak yang berbeda seringkali mengakibatkan terjadinya penelantaran tanah secara tidak disengaja. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penelantaran tanah yang terjadi akibat penggarapan adalah dengan menggunakan metode analisis spasial melalui fitur overlay yang terdapat dalam teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) terhadap peta dasar berupa Peta Pemanfaatan dan Penguasaan Fisik Lahan untuk menghasilkan suatu peta sebaran tanah terindikasi terlantar yang berisikan atribut-atribut terkait pemanfaatan dan penguasaan fisik lahan bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran tanah terindikasi terlantar yang terdapat pada salah satu bidang tanah Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit milik suatu perusahaan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui terdapat 240.8679 Ha tanah terindikasi terlantar yang tersebar di 5 desa yang terdapat di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan mayoritas penguasaan fisik lahan yang diindikasikan terlantar dikuasai oleh pihak masyarakat selaku penggarap dengan luas 220.8312 Ha.

Kata kunci : Hak Guna Usaha, Tanah Terlantar, Tanah Terindikasi Terlantar, Sistem Informasi Geografis (SIG), Analisis Spasial, Overlay

1. PENDAHULUAN

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKA BPN) No. 4 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1 Poin 6, menjelaskan bahwa tanah terlantar adalah tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa tanah terlantar terjadi karena aktivitas-aktivitas pengelolaan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai penelantaran tanah.


Penelantaran tanah dapat terjadi baik secara sengaja maupun secara tidak disengaja. Hal ini berkaitan erat dengan penguasaan fisik dari bidang tanah bersangkutan. Penguasaan fisik dari bidang tanah bersangkutan terkait erat dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria atau lazim disebut dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menjabarkan pada Bab 1 Pasal 10 Poin 1 bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian dan azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Lebih lanjut, UUPA Tahun 1960 juga menjabarkan pada Bagian Keterangan Pasal 10 bahwa salah satu hubungan antara pemilik/pemegang hak dengan pihak lain diantaranya : sewa, bagi hasil, atau hak guna bangunan. Namun, UUPA juga melalui Bab III Pasal 24 menekankan bahwa penggunaan tanah yang bukan miliknya harus berada dalam batasan dan aturan-aturan tertentu.

Di Indonesia sendiri sering terjadi penggarapan terhadap suatu bidang tanah hak yang tidak didasari ataupun dibatasi dalam aturan-aturan tertentu, sehingga mengakibatkan pemanfaatan tanah yang digarap oleh pihak selain pemegang hak tidak sesuai peruntukkan sebagaimana dasar pemberian haknya, atau dapat dikatakan sebagai penelantaran tanah yang terjadi secara tidak disengaja oleh pihak pemegang hak. Salah satu fenomena penelantaran tanah secara tidak sengaja yang terjadi diantaranya terdapat di bidang tanah Hak Guna Usaha (HGU) dari suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di perbatasan antara Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengetahui sebaran tanah terindikasi terlantar yang terdapat pada suatu bidang tanah HGU adalah melalui Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai suatu sistem yang dapat memuat informasi-informasi geografis keruangan untuk memberikan gambaran lebih baik terkait penelantaran tanah yang terjadi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Berikut metodologi penelitian pada penelitian ini :




Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

3. HASIL DAN ANALISIS

3.1 Hasil

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan gambaran mengenai kondisi lapangan yang terbagi dalam beberapa keterangan didalam atribut-atribut yang dituangkan kedalam suatu Peta Sebaran Tanah Terindikasi Terlantar berdasarkan Penguasaan Fisik Lahan dari Tanah HGU PT. OTP pada gambar dibawah ini :



Gambar 2 Peta Sebaran Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Penguasaan Fisik Lahan

3.2 Analisis Sebaran Tanah Terindikasi Terlantar berdasarkan Penguasaan Fisik Lahan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebaran tanah terindikasi terlantar di Bidang Tanah HGU PT. OTP terdapat di bagian bidang tanah yang terdapat di 6 desa yang berada di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rincian Sebaran Tanah Terindikasi Terlantar

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Luas Tanah Terindikasi Terlantar (Ha)
1.	Jiwa Baru	Rambang Lubay	Muara Enim	28.8187854
2.	Ibul Dalam	Rambang Lubay	Muara Enim	25.9752054
3.	Gunung Raja	Rambang Lubay	Muara Enim	33.0465224
4.	Beringin Dalam	Rambang Lubay	Muara Enim	19.1031154
5.	Kuang Dalam	Rambang Lubay	Muara Enim	27.6236964
6.	Beringin Dalam	Muara Kuang	Ogan Ilir	69.1622864
7.	Kuang Dalam	Muara Kuang	Ogan Ilir	37.1383144
Luas Total				240.8679

dengan rincian pemanfaatan bidang tanah terindikasi terlantar sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pemanfaatan Tanah dari Bidang yang Terindikasi Terlantar

No.	Pemanfaatan	Letak			Luas (Ha)
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1.	Perkebunan Karet				25.132859
2.	Lahan Terbuka	Jiwa Baru	Rambang Lubay	Muara Enim	4.848521
3.	Perkebunan Karet				15.079871
4.	Lahan Terbuka	Ibul Dalam	Rambang Lubay	Muara Enim	11.116173
5.	Permukiman				0.941758
6.	Perkebunan Karet				28.850946
7.	Lahan Terbuka	Gunung Raja	Rambang Lubay	Muara Enim	3.175068
8.	Semak Belukar				2.183107
9.	Lahan Terbuka				16.468553
10.	Permukiman	Beringin Dalam	Rambang Lubay	Muara Enim	2.190988
11.	Perkebunan Karet				1.532863
12.	Perkebunan Karet				18.500852
13.	Permukiman	Kuang Dalam	Rambang Lubay	Muara Enim	1.461776
14.	Lahan Terbuka				0.57211
15.	Semak Belukar				1.842345
16.	Perkebunan Karet				9.241235
17.	Lahan Terbuka	Beringin Dalam	Muara Kuang	Ogan Ilir	0.765587
18.	Semak Belukar				9.149439

No	Pemanfaatan	Letak			Luas (Ha)
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
19.	Perkebunan Karet				64.416571
20.	Perkebunan Campuran				8.321526
21.	Lahan Terbuka	Kuang Dalam	Muara Kuang	Ogan Ilir	7.370542
22.	Permukiman				0.843375
23.	Kolam				0.247125
24.	Semak Belukar				6.614736
Luas Total					240.8679

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui juga sebaran tanah terindikasi terlantar berdasarkan penguasaan fisik lahannya, dimana mayoritas dari tanah terindikasi terlantar yang berhasil diidentifikasi dikuasai secara fisik oleh pihak penggarap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Rincian Luas Penguasaan Fisik dari Bidang Tanah Terindikasi Terlantar

No.	Penguasaan Fisik	Luas (Ha)
1.	Pemegang Hak	20.03675
2.	Masyarakat	220.8312
Luas Total		240.8679

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dan analisis yang dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini :

1. Sebaran tanah terindikasi terlantar pada bidang tanah HGU PT. OTP terdapat di lima (5) desa yang terdapat di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir diantaranya Desa Jiwa Baru, Desa Ibul Dalam, Desa Beringin Dalam, Desa Kuang Dalam, dan Desa Gunung Raja. Diketahui bahwa pemegang hak telah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah bersangkutan sesuai dengan peruntukannya seluas 930.2329Ha untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit. Sedangkan beberapa bagian bidang tanah bersangkutan tidak/belum dimanfaatkan oleh pihak pemegang hak seluas 240.8679 Ha dengan mayoritas pemanfaatan dari sebagian bidang tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dipergunakan sebagai perkebunan karet.
2. Dari 240.8689 Ha bagian bidang tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, 220.8312 Ha diantaranya dikuasai oleh masyarakat setempat selaku penggarap dari beberapa bagian bidang tanah bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas penggarapan memberikan dampak signifikan dalam kasus penelantaran tanah yang terjadi di bidang tanah HGU PT. OTP.

Untuk penelitian berikutnya, penulis menyarankan hal-hal berikut ini :

1. Perlu dilakukannya identifikasi lebih jauh terkait pemanfaatan, dan penguasaan baik secara hukum ataupun fisik dari bidang-bidang tanah yang terdapat di wilayah studi kasus untuk mengetahui, dan memprediksi korelasi antara penggambaran lahan dan kasus penelantaran tanah yang terjadi di wilayah bersangkutan.
2. Perlu dilakukannya deliniasi batas wilayah bersangkutan mengingat beberapa batas wilayah desa yang terdapat di area studi kasus saling berbenturan dengan hirarki batas wilayah administrasi di atasnya (batas kecamatan)
3. Melakukan penelitian terkait penertiban tanah terlantar di wilayah studi kasus guna memberikan gambaran lebih baik jika seandainya bidang tanah HGU PT. OTP yang diindikasikan terlantar akan ditetapkan sebagai tanah terlantar.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arfiani, I. (2012). Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan dan Pencarian Rumah Sakit di Kota Yogyakarta. *Jurnal Informatika*.
- DS, M. S. (2014). SIG Untuk Memetakan Daerah Banjir Dengan Metode Skoring dan Pembobotan.
- ESRI. (2020). *ArcGis Desktop*. Retrieved from ArcMap: <https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/coverage-toolbox.htm>
- Gautama, S. (1993). *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Handayani, D. (2005). Pemanfaatan Analisis Spasial untuk Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*.
- Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia Jilid I. *Hukum Tanah Nasional*, 1.
- Hasanuddin, A. (2017). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Madrasah di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Sistemasi*.
- Institut Pertanian Bogor. (2011, 12 10). Spacial Database Analysis Facilities. *Skoring*. Bogor, Jawa Barat, Indonesia: Laboratorium Analisis Lingkungan dan Permodelan Spasial.
- Keele. (1997). An Intoduction to GIS using ArcView : Tutorial. *ArcView Release 3*.
- Lestari, I. (2019, Maret 22). *ilmugeografi.com*. Retrieved from [ilmugeografi.com](https://ilmugeografi.com/geografi-dasar/analisis-spasial): <https://ilmugeografi.com/geografi-dasar/analisis-spasial>
- Parlindungan, A. P. (1991). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- PERKA BPN No. 4. (2010). Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2010*. Indonesia: Badan Pertanahan Nasional.

PP No. 11. (2010). Peraturan Pemerintah No. 11. *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Indonesia.

Ramadhani, S., Anis, U., Masruro, & Tazkiyatul, S. (2013). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Layanan Kesehatan di Kecamatan Lamongan dengan PHP MySQL. *Jurnal Teknika*.

Sihombing, B. (2004). *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

Simarmata, R. (2009). Gejala Informalitas Tanah Garapan. *LAW REFORM*.

Tuman. (2001). *Overview of GIS*. Retrieved from gisdevelopment:
<http://www.gisdevelopment.net/tutorials/tuman006.html>

UU No.5. (1960). Peraturan Pemerintah No.5. *Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Indonesia.

Wibowo, K. M. (2015). Sistem Informasi Geografis5 (SIG) Menentukan Lokasi Pertambangan Batu Bara di Provinsi Bengkulu Berbasis Website. *Jurnal Media Infotama*.